



SKRIPSI

**AMBANG BATAS PRESIDENTIAL TRHESHOLD BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
TERHADAP PARTAI POLITIK DI INDONESIA**

OLEH

M YUSRIN IKBAL IZZA
NIM : 2020F1A244

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

MATARAM

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBIMBING SKRIPSI

**PENERAPAN AMBANG BATAS PRESIDENTIAL
THRESHOLD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2017 TERHADAP PARTAI POLITIK DI
INDONESIA**

OLEH:

M. YUSRIN IKBAL IZZA

2020F1A244



Pembimbing I

Pembimbing II

ANIES PRIMA DEWI, SH.,MH

NIDN : 0828078501

ADY SUPRYADI, SH.,MH

NIDN : 080128501


HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DI DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI PADA,,,, 2024**

**Oleh:
DEWAN PENGUJI**


KETUA

Fitriani Amalia SH. MH.
NIDN. 0826058302

()

Anggota I

Anies Prima Dewi SH. MH.
NIDN. 0828078501

()

Anggota II

Adv Suprvadi SH. MH.
NIDN. 080128501

()

**Mengetahui,
Fakultas Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan**



Dr. Hilman Syahril Haq. SH., LL.M
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :
“Penerapan Ambang Batas Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Partai Politik Di Indonesia” ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmuh Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 1 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



M Yusrin Ikbal Izza
NIM. 2020F1A244



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M.YUSRINIKBAL IZZA
NIM : 2020F1A244
Tempat/Tgl Lahir : Selang, 11 September 1999
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 087826965544
Email : iqbal.izza@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Ambang Batas Presidential Threshold Berdasarkan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilu Terhadap Partai Politik Di Indonesia

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 21 Februari 2024

Penulis



M. Yusrin Iqbal IZZA
NIM. 2020F1A244

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Yusri W. Kbal. 122A
NIM : 2020F1A244
Tempat/Tgl Lahir : Selong 11 September 1999
Program Studi : Hukum
Fakultas : Huku
No. Hp/Email : 087826965544
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Ambang Batas Presidential Threshold Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Partai Politik Di Indonesia.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 21 Februari 2024
Penulis



M. Yusri W. Kbal. 122A
NIM. 2020F1A244

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

**“JIKA ANDA TIDAK BISA MELAKUKANNYA DENGAN BAIK,
LAKUKANLAH DENGAN CINTA”**



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT. Tuhan yang maha esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“AMBANG BATAS PRESIDENTIAL THRESHOLD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP PARTAI POLITIK DI INDONESIA”**. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita nabi Muahammad SAW. Yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilamiah. Sehingga kita dapat merasakan kenikmatan dan kemudahan seperti saat ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan semua pihak melalui bantuan semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak, Drs. Abdul Wahab, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram atas kesempatan, waktu, dan izin yang diberikan untuk menempuh studi pada Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH, LL.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Primadewi SH.MH. Selaku pembimbing **I** yang selalu memberi arahan dan masukan yang membangun untuk proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Ady Supriyadi SH.MH. Selaku pembimbing **II** yang selalu memberi arahan dan masukan yang membangun untuk proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Fitri Amalia SH.MH. Selaku dosen penguji yang akan menjadi kunci keberhasilan penulis untuk meraih gelar S1.
6. Kepada kedua orang tuaku saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah berjuang demi anak-anaknya guna mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya.
7. Tidak lupa saya haturkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat saya yang telah memberikan dukungan sebesar-besarnya sehingga penulis dengan penuh ketekunan dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada penulis favorit saya yaitu Andrea Hirata yang telah menginspirasi saya melalui karya-karyanya tentang betapa penting perjuangan meraih pendidikan.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dari para

pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan kita semua.

Mataram 1 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan ini

M Yusrin Ikbal Izza

2020FIA244



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Partai Politik dan Implikasinya dalam sistem Presidential Threshold sehingga penelitian ini mengkaji terkait : “Ambang Batas Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Partai Politik Di Indonesia”. Untuk mengetahui bagaimana syarat pengajuan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik serta Implikasinya terhadap Partai Politik, maka permasalahan dan isu tersebut muncul rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana Kedudukan Partai Dalam Sistem Presidential Threshold Di Indonesia? (2) Bagaimana Implikasi Presidential Threshold Terhadap Partai Politik Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penulisan ini adalah penelitian Normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu peraturan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Presidential Threshold membelenggu hak-hak Partai Politik yang tidak dapat memenuhi syarat ambang batas dalam mengajukan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga kontestasi Pemilihan Presiden di Indonesia hanya mampu di ikuti oleh orang-orang yang cenderung dekat dengan elite Partai Politik sehingga masyarakat tidak mempunyai alternatif pilihan lain. Akan tetapi Penghapusan Presidential Threshold akan memunculkan konsekuensi Pelemahan sistem Presidensial di Indonesia. Maka diharapkan persentase Presidential Threshold dapat diturunkan.

Kata Kunci: Presidential Threshold, Partai Politik, Pemilu, Peraturan

ABSTRACT


This research aims to understand the position of Political Parties and its Implications in the Presidential Threshold system, thus this research examines the following: a) Presidential Threshold Based on Law Number 7 Year 2017 Regarding Elections on Political Parties in Indonesia, b) to understand how the requirements for nominating presidential and vice-presidential candidates by Political Parties and its implications on Political Parties. Therefore, the formulation of the problem and issues arise as follows: (1) what is the Position of Parties in the Presidential Threshold System in Indonesia? (2) what are the Implications of Presidential Threshold on Political Parties in Indonesia based on Law Number 7 Year 2017 Regarding Elections? The type of research used in this Writing is normative research. The approach used includes legal regulations, conceptual approaches, and historical approaches. The results of this study indicate that the application of the Presidential Threshold restricts the rights of Political Parties that cannot meet the threshold requirements in nominating presidential and vice-presidential candidates. Thus, the Presidential Election contest in Indonesia can only be followed by individuals who are inclined to be close to the elite of Political Parties, so the public does not have other alternative choices. However, the abolition of the Presidential Threshold will lead to the weakening of the Presidential system in Indonesia. Therefore, it is expected that the percentage of Presidential Threshold can be lowered.

Keywords: *Presidential Threshold, Political Parties, Elections, Regulations*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Orisinalitas penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Ambang Batas	13
1. Pengertian Ambang Batas	13
2. Implikasi Ambang Batas	14
3. Tujuan Ambang Batas.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Presidential Threshold	16
1. Pengertian Presidential Threshold.....	16
2. Tujuan Presidential Threshold	17
3. Syarat Presidential Threshold	19
C. Tinjauan Umum Tentang Pemilu	21
1. Pengertian Pemilu	21
2. Jenis-Jenis Pemilu	22
3. Tujuan Pemilu	24
D. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi.....	26
1. Pengertian Demokrasi	26
2. Tujuan Demokrasi.....	27

3. Jenis-Jenis Demokrasi.....	30
E. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik	35
1. Pengertian Partai Politik.....	35
2. Jenis-Jenis Partai Politik	36
3. Tujuan Partai Politik	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan penelitian.....	40
C. Jenis dan sumber bahan hukum	43
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	44
E. Analisis Bahan Hukum.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Kedudukan Partai Politik Dalam Sistem Presidential Threshold Di Indonesia.....	45
1. Presidential Threshold Dalam Sistem Multipartai Di Indonesia...46	
2. Analisis Pemilu 2004.....	50
3. Analisis Pemilu 2009.....	53
4. Analisis Pemilu 2014.....	55
5. Analisis Pemilu 2019.....	56
6. Koalisi Partai Politik.....	58
B. Implikasi Presidential Threshold Terhadap Parta Politik.....	62
1. Implikasi Presidential Threshold Terhadap Partai Politik.....	62
2. Dampak Presidential Threshold Terhadap Kandidat.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTKA	
LAMPIR	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti segala tindakan penyelenggaraan negara termasuk pengisian suatu jabatan negara harus sesuai dengan ketentuan hukum¹. Bahwa konsep negara hukum memberikan kerangka landasan pengaturan terhadap konsepsi bernegara yang tidak hanya berkenaan dengan adanya pembatasan terhadap tindakan atau perbuatan pemerintah selaku organ negara namun juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan atau perbuatan pemerintah yang menyalahgunakan wewenang atau berbuat sewenang-wenang.²

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan presidensial yang harus terintegrasi secara sistematis dengan sistem kepartaian, sistem pemilihan yang sah, dan sistem pemilihan presiden. Kekuasaan tertinggi, tetapi menjamin ketertiban dalam pelaksanaan kekuasaan., maka oleh karena itu Pemilu diselenggarakan untuk memilih orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam pemerintahan.

¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3).

²Aminuddin Ilmar, *membangun Negara Hukum Indonesia* (Cet. I; Makassar: Phinatama Media, 2014), hlm. 2.

Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002, dan beberapa kesepakatan mendasar dicapai melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk penguatan sistem presidensial. Namun kenyataan ini tidak secara konsisten dipertimbangkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perimbangan kekuasaan antara presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat berubah akibat konstruksi presidensialisme, sebagian besar dibongkar melalui Amandemen Pertama pada tahun 1999 dan menguatnya lembaga DPR melalui Amandemen Kedua pada tahun 2000. Sebaliknya, terjadi kontradiksi. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diamandemen untuk membentuk sistem presidensial.

Penerapan kebijakan regulasi kepartaian yang sejalan dengan sistem multipartai memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas penyelenggaraan negara, khususnya dalam konteks pemerintahan presidensial. Efektivitas pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik sangat bergantung pada dinamika politik yang berkembang di DPR. Faktanya, perbedaan dukungan di DPR membuat presiden lebih banyak fokus pada kompromi politik di DPR.

Sistem multipartai juga berpengaruh pada ketidakstabilan politik yang dapat berimbas pada infisiensi kinerja pemerintahan diantaranya;³

³ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.40.

- a. Fluktuasi kekuatan sistem presidensial tergantung dukungan koalisi partai politik.
- b. Sistem kepartaian multipartai tidak mendukung sistem presidensial.
- c. Tidak adanya koalisi permanen yang dapat mendukung pemerintahan selama masa lima tahun presiden terpilih.
- d. Adanya dugaan personalitas presiden terpilih yang menyebabkan lemahnya sistem presidensial.
- e. Adanya dugaan koalisi partai politik hanya untuk mendapatkan kekuasaan, bukan karena kesamaan visi dan misi.
- f. kabinet menjadi alat politik partai politik.

Pemilihan presiden tahun 2004 merupakan momen penting dalam sejarah demokratisasi Indonesia.. Disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003., Rakyat Indonesia untuk pertama kali memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan langsung (*direct popular vote*) itu mengakhiri sistem lama yang menempatkan MPR sebagai lembaga kekuasaan tertinggi⁴. Dalam struktur kenegaraan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 sebelum amandemen yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 2: “*Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan dilaksanakan semata-mata oleh badan permusyawaratan rakyat.*”. Oleh sebab itu Pemilihan dan penentuan Presiden di pilih oleh MPR.⁵ Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan terpisah dengan pemilihan legislatif dan rakyat memilih langsung wakil mereka yang sebelumnya dilakukan oleh MPR. Pemilihan anggota legislatif dilakukan lebih dahulu sebelum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, aturan mengenai batas minimum pencalonan yang harus dipenuhi oleh partai

⁴KPU, “*pemilihan Umum Secara Langsung 2004*”, hlm.9.

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (2).

politik adalah lima belas persen (15%) dari suara sah yang di dapatkan secara nasional. Undang-undang Pemilu Nomor 42 Tahun 2008 kemudian menjadi undang-undang lain yang dibuat berdasarkan Pasal 6A ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melengkapi aturan mekanisme pemilihan presiden..

Ketentuan *Presidential Threshold* dalam Undang-undang ini dirubah menjadi lebih tinggi persentasenya dari muatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang sebelumnya. Ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pasal 9 tentang batas minimum pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden yang menjadi 20%(dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional.⁶

Penyelenggaraan pemilihan presiden selanjutnya diamanatkan serta diatur melalui Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu mempengaruhi bentuk kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala negara, selama diusung oleh Partai atau koalisi Partai Politik peserta Pemilu. Kehendak rakyat terhadap sosok calon Presiden harus sejalan dengan keinginan dan kemampuan Partai Politik yang memang diamanatkan untuk mengusung bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik yang dapat mengajukan serta mencalonkan Presiden harus memiliki perolehan kursi

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pasal 222.

dua puluh persen (20%) dari jumlah kursi DPR atau dua puluh lima persen (25%) perolehan suara sah nasional pada pemilu DPR sebelumnya.⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun berbeda dalam *dissenting opinion* dinyatakan bahwa dengan membaca formulasi perumusan Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi sulit dibantah bahwa pesan tetap mendasarkan pada Undang-Undang 1945⁸. Dalam putusan Mahkamah konstitusi Nomor 14/PUU-XI /2013 tentang pelaksanaan Pemilihan umum serentak pada Pemilu 2019 dan Pemilihan umum seterusnya didasarkan pada tiga pertimbangan utama :⁹

- a. untuk memperkuat rancangan bangunan sistem pemerintahan menurut UUD1945 terkait dengan sistem pemerintahan Presidensial dengan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi *check and balance*.
- b. Makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945 terhadap desain penyelenggaraan pemilu presiden adalah dilakukan serentak dengan pemilu legislatif.
- c. Pelaksanaan pemilu Presiden dan Pemilu legislatif serentak sejalan dengan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas.

⁷Sirajul Munir, "Pengaruh *presidential Threshold Terhadap Alternative Pilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden*", Jurnal Pemilu, Vol. 1. 2 (juli, 2023), hlm.65.

⁸Sumardi, Muhammad Lutfi, Muhammad Nurdin, Baharudin, " *presidential threshold: harapan dan dan tantangan bacalon Presiden 2024*", jurnal pemilu, Vol.1 Nomor 2.(juni,2022),hlm.154.

Keberadaan *Presidential Threshold* justru membatasi partai politik untuk dapat dengan mudah mengajukan calon Presiden. *Presidential Threshold* menyebabkan ketergantungan partai dengan perolehan suara sedikit terhadap partai dengan perolehan suara banyak membentuk koalisi demi mampu memenuhi ambang batas *Presidential Threshold*, sehingga rakyat tidak mempunyai pilihan alternatif untuk memilih Pemimpin yang diharapkan menjadi kepala negara serta kepala Pemerintahan dimana sistem ambang batas *Presidential Threshold* dianggap kurang efektif dalam tradisi Presidensial.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka menarik bagi peneliti untuk meneliti permasalahan hukum yang berkaitan dengan batas minimum tersebut dengan judul **"Ambang Batas Presidential Threshold Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Partai Politik di Indonesia"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Partai Politik dalam sistem Presidential Threshold di Indonesia
2. Bagaimanakah Implikasi Presidential Threshold terhadap Partai Politik di Indonesia

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, maka adapun tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan partai politik dalam pengajuan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan sistem Presidential Threshold.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi penerapan sistem Presidential Threshold terhadap partai politik di Indonesia.

b. Manfaat Penelitian

Apabila penelitian di atas tercapai, maka penelitian diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

a. Secara Akademis

Dari segi akademik, penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan para sarjana dan prasyarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi tambahan dan kontribusi keilmuan serta sebagian bahan

pertimbangan dalam penelitian lebih lanjut, terutama dalam studi hukum tata negara terkait batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terhadap demokrasi di Indonesia.

c. Secara Praktis

Dapat dijadikan pedoman dan member sumbangsih pemikiran dalam memahami batas minimum pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan umum serta dampak yang ditimbulkan terhadap demokrasi di Indonesia.

D. Keaslian Penelitian.

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

penelitian terdahulu, dapat peneliti paparkan ke dalam tabel berikut ini:

No.	Judul Penelitian
1	Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. ¹⁰
	Mubarika Rahmayanti
	Tujuan Penelitian
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui penerapan batas Minimum penalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Untuk mengetahui penerapan asas-asas Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017.
	Hasil Penelitian

¹⁰ Mubarika rahmayanti, skripsi : *Analisis Yuridis Batas Minimum Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.* (Bone: UIN 2020).

<p>Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan untuk menguji peraturan Perundang-Undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perkara yang diuji adalah perkara Nomor. 14/PUU/XI/2013 tentang penerapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden atau yang lazim dikenal dengan <i>Presidential Threshold</i> yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung pada Pemilihan Umum tahun 2019 dan seterusnya. Dalam putusan perkara <i>a quo</i> diharapkan memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Ketiga aspek tersebut harus terpenuhi, tetapi putusan tersebut lebih condong kepada kepastian hukum, sementara aspek keadilan dan kemanfaatan tidak begitu tercapai. Penyebabnya karena landasan pengujian penerapan batas minimum tersebut tidak mencerminkan asas keadilan dan kemanfaatan yang sesuai dengan cita-cita bangsa, yang dimana batas minimum yang harus dipenuhi diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum yang memenuhi Persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat dan memperoleh 25 persen dari suara sah nasional pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya, berhak mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga partai politik yang tidak memenuhi ambang batas minimum atau <i>Presidential Threshold</i> tersebut tidak berhak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden kecuali berkoalisi dengan partai lain.</p>
<p>Persamaan</p>
<p>Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui pemberlakuan perosedural dalam sistem <i>Presidential Threshold</i> yang termaktub dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu</p>
<p>Perbedaan</p>
<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan sistem <i>Presidential Threshold</i> terhadap Partai Politik..</p>

No.	Judul Penelitian
2	Penerapan Ambang Batas Presidensil (Presidential Threshold) sebagai kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. ¹¹ Venu Fendabi
	Tujuan Penelitian
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui kriteria dalam membentuk suatu aturan kebijakan hukum terbuka <i>open legal policy</i>. 2. Untuk mengetahui implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU/XV/ terkait dengan dengan Presidential Threshold
	Hasil Penelitian
	<p>Hadirnya ambang batas Presidential Threshold menyiratkan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemilu tahun 2019 akan kehilangan hak-hak Partai Politik akibat adanya peraturan tersebut. Meski Mahkamah Konstitusi menilai batasan pengambilan keputusan Pemilu terutama terkait ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang resmi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dianggap sah, namun peraturan tersebut masih salah kaprah dan keliru. tidak memiliki referensi yang jelas mengenai ambang batas tersebut. dengan alasan memanfaatkan hasil Pemilu sebelumnya. terlebih lagi adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU/XV/2017 dan putusan Nomor. 51-52-59/PUU-VI/2008 yang berdampak pada reformasi politik. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki dan melakukan berbagai penyempurnaan, misalnya otoritas publik dan akademisi harus meningkatkan jumlah referensi yang berkaitan dengan Presidential Threshold dan gambaran menyeluruh tentang Pemilu yang serentak. Ada persyaratan untuk reproduksi politik yang sah untuk menentukan arah, struktur dan isi hukum, khususnya yang berkaitan dengan Presidential Threshold.</p>
	Persamaan
	<p>Persamaan penelitian yang sekarang dengan yang terdahulu adalah sama sama meneliti sistem Presidential Threshold.</p>
	Perbedaan
	<p>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penetapan sistem ambang batas pemilu presiden terhadap partai politik di Indonesia..</p>

¹¹ Venu Fendabi. skripsi *Penerapan Ambang batas Presidensil (Presidential Threshold) Sebagai Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*,(Jakarta: UIN 2019).

No.	Judul Penelitian
3	Presidential Threshold Sebagai Open Legal Policy Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Hukum Islam. ¹² Angga Putra
	Tujuan Penelitian
	<ol style="list-style-type: none"> 1. untuk memahami sistem Presidential Threshold sesuai dengan kaidah-kaidah <i>open legal policy</i>. 2. untuk mengetahui perspektif hukum islam dalam wilayah siyasah sariyyah terhadap sistem Presidential Threshold.
	Hasil Penelitian
	<p>Sistem Presidential Threshold telah mematuhi pedoman pendiriannya dan merupakan kebijakan hukum terbuka. Dalam praktiknya, hal ini jelas dapat mempengaruhi kekuatan kerja pemerintah sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan kajian syariat siyasa, orang-orang yang dapat diusulkan menjadi imam atau pionir sejati harusnya berasal dari kaum Quraisy dan hal ini tidak ada bedanya sama sekali karena diperbolehkan menjadi pionir, menjadi kaum Quraisy terjun untuk menghilangkan perasaan asabiyah. Sedangkan dalam sistem <i>Presidential Threshold</i> atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur secara tegas dalam pasal 222 Peraturan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain adanya perbedaan antara sistem Presidential Threshold atau syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dengan keadaan pengangkatan kepala negara yang mengharuskan orang Quraisy menjadi kepala negara.</p>
	Persamaan
	Persamaan penelitian yang terdahulu dengan yang sekarang adalah sama-sama meneliti tentang penerapan sistem Presidential Threshold.
	Perbedaan
	Penelitian terdahulu meneliti Presidential Threshold berdasarkan perspektif hukum islam sedangkan peneliti dari pengaruh ke Partai Politik.

¹² Angga Putra, *skripsi Presidential Sebagai Open Legal Policy Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*,(Makassar :UIN 2021)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Ambang Batas

1. Pengertian Ambang batas (*Threshold*)

Ambang batas adalah jumlah minimum dukungan yang harus diterima suatu partai untuk mendapatkan keterwakilan. Nilai minimum ini dinyatakan sebagai persentase dari hasil pemilu. Besaran ambang batas tersebut ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang disebut dengan *Legal Threshold*

Dalam praktik Pemilu, gagasan *legal Threshold* berkembang dalam penggunaannya. *Legal Threshold* tidak sekedar dimaksudkan sebagai batas minimum dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan di parlemen, yang kemudian dikenal dengan istilah ambang batas parlemen, (*Parlementary Threshold*) namun berkembang menjadi ambang batas yang harus dipenuhi suatu partai untuk dapat ikut serta dalam pemilihan parlemen pada masa jabatan berikutnya.

Ambang batas pemilu dapat dibagi menjadi dua metode yaitu ambang batas efektif dan ambang batas formal. Ambang batas efektif adalah pengaturan yang dihasilkan dari perhitungan matematis dalam sistem pemilu. Berdasarkan standar ini, ukuran daerah pemilihan

merupakan pertimbangan matematis yang penting dalam menentukan jumlah kursi.

Ambang batas formal dibuat dengan memasukkan persentase secara eksplisit ke dalam norma hukum. Dengan memasukkan ambang batas, maka penerapannya dapat ditegakkan secara hukum. Dimasukkannya standar formal ini mempunyai implikasi bagi partai politik.¹³

2. Implikasi Penetapan Ambang batas

Ambang batas presiden merupakan ambang batas dukungan Dewan Perwakilan Rakyat. Beberapa dampak penerapan *Presidential Threshold* adalah sebagai berikut. :¹⁴

- a. Menyalahi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

“Bentuk republik” di mana presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara dituangkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur tentang struktur politik Indonesia dengan sistem presidensial. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2. Pasal 4 sampai 16 dan 19 sampai 22B. Sinkronisasi pemilu tahun 2019 berdasarkan peraturan perundang-undangan Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dianggap melemahkan sistem pemerintahan Presidensial yang dijalankan di Indonesia. Dalam kerangka sistem Pemerintahan, Presiden dan DPR adalah dua lembaga terpisah yang landasan legitimasinya menjadikan lembaga eksekutif dan legislatif saling independen. oleh sebab itu, Pemilihan Presiden dan Wakil

¹³ Azyumardi Azra dan R Siti Zuhro. *Problematika Pemilu Serentak*, Jurnal Hukum, Vol. 1 nomor 2. Desember 2018. Hlm 6.

¹⁴ Asep Wijaya, Rosmini dan Poppilea Erwinta, *Problematika Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol 16 Nomor 1. Juni 2020. Hlm. 50.

Presiden tidak ditentukan oleh komposisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat

- b. Bertentangan dengan pasal dengan Pasal 6A Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 melanggar Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai atau gabungan partai wajib mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Dengan adanya Peraturan Ambang Batas Presiden ini membatasi hak partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, yang juga memaksa partai yang hanya memiliki sedikit kursi di parlemen untuk mendukung calon presiden dan wakil presiden yang telah ditentukan tanpa mengutarakan kekuasaan politiknya. pendapat atau kemauan karena kedudukannya, hanya sebagai penyeimbang atau menggenapkan, karena pada hakikatnya Ambang Batas dalam pengertian aslinya bukanlah ambang batas yang menghalangi pengangkatan kepala negara, melainkan merupakan aturan persentase minimal dalam memilih pasangan. Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 6A Ayat 3, menjelaskan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden memperoleh paling sedikit lima puluh persen (50%) suara di setiap provinsi di Indonesia diwajibkan minimal dua puluh persen (20%).

3. Tujuan Ambang Batas

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem multipartai.. Dalam penyelenggaraan Pemilu dikenal istilah *Parlementary Threshold*. *Parlementary Threshold* sendiri bermakna ambang batas partai politik memperoleh kursi di Parlemen, sistem ini merupakan salah satu bentuk penyederhanaan Partai politik melalui peraturan Perundang-Undangan. Tujuan utamanya adalah dengan Pembatasan partai politik.

Ambang batas Parlemen diatur dalam pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ditentukan bahwa ambang batas parlemen adalah 4 persen dari total suara sah secara nasional. Peraturan tersebut hanya berlaku untuk DPR. Ambang batas parlemen 4 persen bertujuan untuk penyederhanaan partai politik, dengan jumlah partai politik diparlemen yang lebih sedikit, maka pemerintahan akan berjalan stabil dan efektif.

Threshold tidak hanya diterapkan pada lembaga parlemen, tetapi ambang batas juga diterapkan pada sistem pemilu Presiden dan Wakil presiden. Kebijakan ambang batas Presidential Threshold tidak akan terlepas dengan kebijakan ambang batas Parlemen atau *Parlementary Threshold*. *Presidential Threshold* bertujuan untuk Memperkuat sistem presidensial dengan menyederhanakan partai politik, dengan tujuan utama menciptakan pemerintahan yang diharapkan memiliki kepemimpinan yang stabil dan tidak menyulitkan pemerintah petahana dalam mengambil keputusan politik dengan parlemen..

B. Tinjauan Umum Tentang Presidential Threshold

1. Pengertian Presidential Threshold

Istilah *Presidential Threshold* terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *Presidential* dan *Threshold*. Secara etimologi kata *Presidential* bermakna “mengenai Presiden”, dan kata

Threshold mempunyai arti “ambang Pintu”.¹⁵ sedangkan secara terminologi Presidential Threshold adalah ambang batas perolehan kursi dan suara minimal partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu legislatif. agar pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan. Sebagai rumus penghitungan suara dan kursi dalam sistem perwakilan proporsional sehingga ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dimasukkan ke dalam sistem pemilu.

2. Tujuan Presidential Threshold

Aturan ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold diberlakukan dengan sejumlah tujuan :¹⁶

a. Memperkuat Sistem Presidensial

Penerapan ambang batas Presidential Threshold bertujuan agar dapat memperkuat sistem Presidensial. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memperkuat sistem yang ada, pemilu diadakan pada tahun 2004 di mana presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat langsung oleh rakyat. sehingga Presiden langsung mendapatkan legitimasi dari individu. sehingga sulit untuk melakukan Pemakzulan Presiden oleh majelis Permusyawaratan Rakyat.

¹⁵ John Echols dan Hassan Shadily, *kamus Inggris-Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. Hlm. 445.

¹⁶ Alya Yuliamaryam, *Penyederhanaan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu 2017*, Jurnal Hukum, Vol.6. Desember 2018. Hlm. 2.

b. Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Efektivitas dan stabilitas pemerintahan suatu negara bergantung pada optimalisasi fungsi berbagai institusi politiknya. Penerapan sistem *Presidential Threshold* akan membantu meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Jika tidak ada *Presidential Threshold*, maka kemungkinan besar presiden dan wakil presiden akan diangkat oleh partai atau gabungan partai yang tidak memiliki mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, kedudukan presiden dan wakil presiden sebagai kepala eksekutif menyulitkan dalam memimpin pemerintahan, karena tidak adanya dukungan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat.

c. Penyederhanaan sistem multipartai

Kerangka multipartai diharapkan dapat menjamin semua Partai Politik dapat mengambil bagian dalam pemerintahan dengan kekuasaan mayoritas. Di negara-negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi seperti Indonesia, semakin banyak Partai Politik semakin sulit menciptakan pemerintahan yang efektif dan berfungsi. dengan mempertimbangkan bahwa pilihan-pilihan penting harus diambil bersama dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika terdapat banyak partai atau kelompok partai di parlemen, pengambilan keputusan menjadi semakin tidak efisien. Oleh karena itu, koalisi partai yang besar diperlukan untuk mendukung pemerintahan yang rentan terhadap kesepakatan.

Sistem multi partai cenderung menghasilkan presiden minoritas dengan dukungan parlemen yang minim dan membahayakan sistem presidensial.

3. Syarat Presidential Threshold

Persyaratan *Presidential Threshold* diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa “ *Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*”.

Pengertian *Presidential Threshold* jika merujuk pada Undang-Undang Pemilu tersebut ialah pengaturan tingkat ambang batas dukungan DPR, baik dalam bentuk jumlah perolehan suara atau jumlah perolehan kursi yang harus diperoleh partai politik peserta Pemilu sebesar 20% supaya dapat mencalonkan Presiden dan wakil Presiden dari partai politik atau gabungan partai politik. artinya *Presidential Threshold* menjadi syarat bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden di Pemilu.¹⁷ syarat persentase agar dapat terpilihnya Calon Presiden dan wakil Presiden sebenarnya

¹⁷Tsabbit Aqdamana, *Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, jurnal hukum, 2 Nomor 2. Desember, 2022. Hlm. 10.

sudah diatur dalam Pasal 6A Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “ *pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam Pemilihan Umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara setiap Provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah Provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden*”. hak konstitusional dalam mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden sebenarnya sudah diberikan melalui amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada seluruh Partai Politik yang sudah lolos di parlemen.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh partai Politik dalam mengusung calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan calon Presiden dan wakil Presiden berdasarkan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, yakni sebagai berikut :¹⁸

- a. badan Hukum yang sesuai ketentuan Dalam peraturan tentang partai politik.
- b. Memiliki badan kepengurusan di seluruh daerah Provinsi.
- c. Memiliki kepengurusan setidaknya tujuh puluh lima persen (75%). Jumlah daerah kabupaten atau kota di Provinsi yang bersangkutan.

¹⁸Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 10.

- d. Memiliki kepengurusan Bersetatus paling sedikit 50 Persen jumlah kecamatan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.
- e. Menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat Provinsi dan kabupaten atau kota
- f. Memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau lebih 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan.
- g. Memiliki kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, Provinsi dan kabupaten atau kota sampai berakhirnya tahapan Pemilu.
- h. Mengajukan nama, lambang dan tanda gambar partai politik kepada KPU.
- i. Menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik tingkat pusat, Provinsi, dan kabupaten atau kota kepada KPU.
- j. Menyerahkan AD dan ART partai politik.

C. Tinjauan Umum Tentang Pemilu

1. Pengetian Pemilihan Umum

Pemilu (Pemilihan Umum) adalah proses kontestasi untuk mengisi jabatan-jabatan politik Pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara. Dalam negara demokratis, Pemilu telah menjadi mekanisme dalam proses pergantian jabatan kekuasaan. dikarenakan Pemilu sudah menjadi kebutuhan dasar bagi semua rezim pemerintahan. Karena itu semua rezim Pemerintahan akan

melaksanakan Pemilu dalam kerangka mendapatkan legitimasi politik masyarakat.¹⁹

Dalam sistem Pemerintahan yang demokratis, kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat, artinya suara rakyat menentukan masa depan seorang Pemimpin negara. Pemerintahan yang dibentuk benar-benar berdasarkan kehendak dan kepercayaan rakyat²⁰. Mengingat pesatnya kemajuan masyarakat, dan kegiatan yang dilakukan semakin beragam, menjadikan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh rakyat semakin bervariasi. Keadaan ini tidak memungkinkan rakyat untuk berkumpul di satu tempat dan mengkaji permasalahan yang dihadapi secara lugas, akhirnya muncullah sistem demokrasi perwakilan sebagai kebutuhan dengan Pemilu sebagai sistem untuk memilih wakil.

2. Jenis-Jenis Pemilu

Ada beberapa tipe atau jenis pemilu di Indonesia, yakni diantaranya pemilu Parlemen, Pemilu Presiden, dan Pemilu pimpinan daerah.

¹⁹ Muhtar Habodin, *Pemilihan Umum dan Partai Politik di Indonesia*, UB Press, Malang, 2016. Hlm. 4.

²⁰ DKPP RI, *Penyelenggaraan Pemilu di Dunia*, CV. Net Comunication. Jakarta, 2012. Hlm 10.

a. Pemilu DPR, anggota DPD, dan Anggota DPRD

Dalam negara demokrasi, kedaulatan rakyat diwakili oleh lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat. wakil terpilih yang memenuhi amanah rakyat dan mewakili kepentingannya. Suara adalah inti terpenting dari sebuah negara demokratis.. Itulah sebabnya rakyat diberikan perlindungan hukum untuk menyerahkan sebagian haknya untuk mewakili mereka kepada orang-orang yang mereka percaya melalui Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD pada dasarnya tidak hanya bermakna filosofis dan politik, tetapi juga memiliki makna sosiologis. Penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan langkah awal yang memiliki kemampuan dalam memainkan peran secara maksimal dalam tata kelola negara dan Pemerintahan. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. pada masa rezim orde baru Pemilu hanya untuk memilih anggota DPR dan DPRD, sedangkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR.

b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Sistem Presidensial merupakan sistem Pemerintahan yang terpusat pada jabatan seorang Presiden sebagai kepala negara

sekaligus sebagai seorang kepala Pemerintahan. Semangat demokrasi satu orang satu suara yang berarti suara mayoritas rakyat pemilihlah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi Presiden dan wakil Presiden. Hal tersebut perlu dicatat bahwa pemilihan langsung memungkinkan lahirnya kontrak politik antara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan rakyat pemilihnya.

c. Pemilu kepala daerah

Di Indonesia bukan hanya pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, juga terdapat pemilihan langsung kepala daerah. Dalam pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.²¹

3. Tujuan Pemilu

Dalam sudut pandang bottom-up, pemilihan umum dipandang sarana politik bagi pembuat undang-undang untuk dikecam dan dipaksa untuk menyampaikan bagaimana kebijakan mencerminkan penilaian publik. termasuk untuk fungsi bottom-up sebagai:

²¹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, 2018. Hlm. 105-111.

a. Rekrutmen politisi

Dinegara demokratis, Pemilihan Umum adalah sumber utama untuk rekrutmen politisi dengan partai politik sebagai sarana utama dalam penominasian kandidat. Individu-individu biasa kemudian bisa menjadi politisi sejak dirinya bergabung dalam partai politik dan sejak dinominasikan atau mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum.

b. Membentuk Pemerintahan

Membangkitkan pemerintahan langsung di negara-negara yang menggunakan sistem Presidensial di mana pemimpinnya dipilih secara langsung. Pada saat yang sama, berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem parlementer, pemilihan umum berdampak pada pembentukan pemerintahan dengan bergantung pada sistem Pemilu yang diterapkan.

c. Sarana untuk membatasi perilaku dan kebijakan Pemerintah

Para penguasa yang agendanya tidak lagi disetujui rakyat, bisa secara berkala memeriksa kebijakannya pada pemilu parlemen berikutnya. Petahana dimana masyarakat dapat mengarahkan dukungannya kepada kandidat atau partai politik lain yang dinilai lebih menjanjikan pada pemilu mendatang.²²

²² Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009. Hlm. 9.

D. Tinjauan Tentang Demokrasi

1. Pengertian Umum Tentang Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata Yunani demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat, demokrasi telah berkembang sejak abad 5 SM, diawali sebagai reaksi terhadap pengalaman buruk yang diakibatkan oleh monarki dan kediktatoran di masa Yunani.²³

Sistem demokrasi yang dikembangkan di negara-negara kota Yunani kuno adalah demokrasi langsung., yaitu suatu sistem Pemerintahan yang dijalankan melalui keterlibatan seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan politik secara langsung berdasarkan suara mayoritas .²⁴Sejarah peristilahan demokrasi bisa ditelusuri kebelakang. Konsep ini ditumbuhkan pertama kali dalam praktik negara kota Yunani dan Athena (450 SM-350 SM). Tahun 431 SM, Pericles, seorang Negarawan ternama Athena, mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria diantaranya (1) Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh secara langsung. (2) kesamaan didepan hukum. (3) Pluralisme, yaitu penghargaan atas semua keinginan dan pandangan, dan (4) Penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi agar dapat memenuhi dan terekspekannya keperibadian Individu.

²³ Sunarso, *Membedah Demokrasi*, UNY Press, Yogyakarta, 2015. Hlm. 10.

²⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, PT. Raja Grafindo, Depok, 2019. Hlm. 197.

Definisi demokrasi secara etimologi adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dimana hak-hak untuk membuat keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasi melalui prosedur Pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal dengan istilah demokrasi langsung. Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintaha dimana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui para wakil yang duduk di lembaga dewan perwakilan rakyat. wakil-wakil tersebut dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat atau biasa disebut sebgai demokrasi perwakilan.karen itu negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan juga tidak mengesampingkan rakyat minoritas.²⁵

2. Tujuan Demokrasi

Maksud dari pemerintahan demokrasi adalah mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera dengan gagasan yang menitikberatkan pada keadilan, kepercayaan dan penerimaan. Secara teori, tujuan sistem pemerintahan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga mencakup peluang penilaian dan pengaruh umum. Berikutnya adalah

²⁵ Elly Rosana, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum, Vol. 12 Nomor 1. (Januari-juni, 2017). Hlm. 9.

penjelasan mengenai tujuan sistem pemerintahan demokrasi, secara spesifik :

a. Kebebasan Berpendapat

Inti dari sistem aturan demokrasi adalah memberikan kesempatan penilaian dan ekspresi. Sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dimana setiap individu memiliki kesempatan untuk memberikan sudut pandang dan menyuarakan keinginan dan pendapat..

Kebebasan berpendapat menjadi hal fundamental bagi negara demokrasi. Penjamin hak dasar juga dilakukan secara terbuka sebagai cara mengungkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud.

b. Menciptakan Keamanan dan Ketertiban

Demokrasi pada umumnya berupaya untuk menegakkan ketertiban dan keamanan. Hak-hak setiap warga negara akan dilindungi dalam demokrasi, dan musyawarah untuk mencari solusi bersama demi terciptanya keamanan akan diutamakan.

c. Rakyat Aktif Dalam Pemerintahan

Sistem berbasis suara berfokus pada kekuasaan rakyat, sehingga rakyat akan terlibat dalam setiap interaksi pemerintahan, mulai dari pengambilan keputusan langsung hingga pemberian

tujuan dalam strategi publik. Individu didorong untuk terlibat secara efektif dengan isu-isu legislatif untuk bekerja pada presentasi pemerintah negara.

Adanya peran rakyat dalam Pemerintahan juga akan membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan negara.

d. Membatasi Kekuasaan Pemerintah

Kekuasaan tertinggi di suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi juga berharap untuk membatasi kekuatan Pemerintah, agar tidak mengarah pada kekuasaan yang bersifat tirani atau absolut. Dengan sistem demokrasi diharapkan akan tercipta pemerintahan yang bertanggung jawab, dimana pemerintah hanya berfungsi sebagai delegasi dari individu-individu yang dipercaya untuk merangkum suara setiap rakyat.

e. Mencegah Perselisihan

Di negara demokrasi, setiap persoalan atau perjuangan yang terjadi akan diselesaikan melalui konsultasi. Sehingga diyakini dengan menganut sistem berbasis suara kita bisa mencegah

terjadinya perdebatan antar kelompok dan bisa menyelesaikan segala persoalan dengan damai.²⁶

3. Jenis-Jenis Demokrasi

a. Demokrasi Parlementer

Sistem Parlementer adalah sebuah pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan sangat besar dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, Parlemen memiliki wewenang untuk mengangkat seorang Perdana Menteri yang akan menjabat sebagai kepala Pemerintahan, demikian pula Parlemen dapat menjatuhkan atau membubarkan pemerintahan apabila parlemen mengeluarkan Mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri atau kabinetnya. Pada umumnya sistem Parlementer untuk posisi jabatan kepala negara dipegang oleh seorang Presiden atau Raja akan tetapi kekuasaannya terbatas yang hanya diposisikan hanya sebagai kepala negara tanpa memiliki kekuatan politik yang terlalu besar.

Jadi menurut tradisi sistem pemerintahan parlementer, maka lembaga eksekutif dalam hal ini pemerintah mempunyai kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan Parlemen. Karena posisinya yang lebih lemah, Parlemen terpaksa dibubarkan, dengan alasan parlemen dianggap tidak representatif. Jika hal ini terjadi,

²⁶ Silmi Nurul

Utami, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/10/07/113000869/demokrasi--pengertian-ciri-ciri-tujuan-dan-contoh-sikapnya> (diakses pada tanggal 19 November 2023 Pukul 11.28)

pemerintah harus mengadakan pemilihan umum dalam waktu yang relatif singkat untuk membentuk parlemen baru.

Penyelenggaraan Pemerintahan parlementer di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 diketuai oleh panitia gabungan Republik Indonesia Serikat, atau disebut Panitia Penyusunan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. disusun langsung oleh seorang Menteri Kehakiman RIS saat itu yaitu Profesor Soepomo dan Wakil Ketua yaitu Perdana Menteri Republik Indonesia. Dr. Abdul Halim.

Dibuat dengan membentuk konstitusi nasional untuk negara Indonesia yang selesai pada tanggal 20 Juli 1950. Persoalan tentang negara kemudian dibicarakan dari atas ke bawah di setiap Dewan Perwakilan Rakyat yang akhirnya dikukuhkan oleh Senat dan Kongres RIS dan KNIP. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Sukarno mengesahkan undang-undang tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang akhirnya dikenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara. Negara kesatuan akhirnya secara resmi didirikan kembali pada tanggal 17 Agustus 1950.

Pemerintahan yang diterapkan pada saat masih berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 adalah bentuk Pemerintahan Parlementer. Presiden menjabat sebagai kepala negara mempunyai kekuasaan terbatas dalam kekuatan politik

sedangkan Perdana Menteri yang menduduki jabatan sebagai kepala Pemerintahan memimpin kabinet yang telah disetujui oleh Presiden selaku kepala negara, kabinet secara keseluruhan mempunyai tanggung jawab Kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai kewenangan untuk membubarkan kabinet secara keseluruhan atau memberhentikan menteri secara perseorangan.. Berarti dapat dikatakan bahwasanya yang menunjuk Perdana Menteri selaku kepala Pemerintahan serta seluruh jajaran kabinetnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada dekade lima puluhan dari tahun 1950 sampai 1959 total Kabinet berganti tujuh kali. Pergantian kabinet terjadi hampir setiap tahun hingga berakhirnya Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950. Perubahan kabinet biasanya terjadi dalam jangka waktu yang cukup singkat sejak kabinet pertama dipimpin oleh Mohammad Natsir hingga Dr. Juanda.

Dengan lemahnya dukungan parlemen dan kegagalan berbagai kabinet maka pada akhirnya dekrit Presiden diterbitkan karena ketidak berhasilan Konstituante dalam membentuk Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 maka pada 9 Juli 1959 berakhirilah masa demokrasi liberal di Indonesia.

b. Demokrasi Presidensial

Sistem Presidensial merupakan sistem Pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan Presiden sebagai kepala Pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam sistem Presidensial, badan eksekutif tidak bergantung pada badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Keberadaan sistem Presidensial menurut Prof. Jimly Asshiddiqie ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah bahwa sistem Presidensial lebih menjamin stabilitas Pemerintahan, sedangkan kekurangannya, sistem Presidensial menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaannya cukup besar. Maka dibutuhkan pengaturan Konstitusional untuk menekan dampak buruk dari sistem Presidensial.

Ada beberapa prinsip pokok dalam sistem Pemerintahan Presidensial, yaitu :

1. Kekuasaan eksekutif dan legislatif jelas dipisahkan, presiden merupakan satu-satunya kekuasaan eksekutif dan kekuasaan eksekutif tidak dapat dibagi.
2. Presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.
3. Presiden mengangkat menteri-menteri sebagai pembantu yang bertanggung jawab kepada presiden..
4. Seorang Anggota Parlemen tidak dapat bertindak dalam posisi kepemimpinan eksekutif begitupun sebaliknya untuk pejabat eksekutif.
5. Presiden tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan parlemen .

6. Pemerintah bertanggung jawab kepada seluruh rakyat.

Memasuki era orde lama, setelah beberapa kali berganti bentuk Pemerintahan dari sistem Presidensial hingga Palementer. Dengan demikian, Dekrit Presiden tahun 1959 memulihkan kembali konstitusi pertama tahun 1945, membuka jalan bagi pemulihan sistem presidensial di Indonesia setelah terbentuknya sistem parlementer yang seringkali tidak stabil..

c. Demokrasi Campuran

sistem campuran atau *quasi* adalah sistem Pemerintahan yang memadukan kelebihan dari sistem pemerintahan Parlementer dan Presidensial. Dalam sistem campuran diusahakan hal-hal yang terbaik dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Dalam sistem pemerintahan campuran selain memiliki Presiden sebagai kepala negara, juga memiliki Perdana Menteri sebagai kepala Pemerintahan untuk memimpin kabinet yang bertanggung jawab kepada Parlemen. Apabila Presiden tidak diberi posisi dominan dalam sistem Pemerintahan, Presiden hanya dianggap sebagai lambing dalam Pemerintahan. Akan tetapi Presiden tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen, bahkan Presiden mempunyai kewenangan untuk membubarkan Parlemen.

Ciri-ciri sistem pemerintahan terpadu adalah sebagai berikut.²⁷

1. Parlemen memilih menteri-menteri
2. Konditisi menetapkan dengan pasti lamanya masa jabatan eksekutif.
3. Menteri tidak bertanggung jawab kepada salah satu parlemen atau Presiden.

Berdasarkan penjelasan di atas, ciri pertama merupakan ciri utama sistem parlementer, sedangkan ciri kedua merupakan ciri utama sistem presidensial. Ciri ketiga adalah ciri yang tidak terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer atau presidensial..

E. Tinjauan Umum Tentang Partai Politik

1. Pengertian Partai Politik

Partai Politik mempunyai posisi vital dalam sistem demokrasi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata polis (Yunani) yang berarti kota atau negara-kota. Kemudian muncul kata *politie* yang mengandung warga negara, *politike te ckne* yang mengandung makna kemampuan politik, episteme yang mengandung arti teori politik. Merupakan upaya untuk mewujudkan atau mencapai cita-cita atau ideologi dalam politik. Sebagai aturan umum, dapat dikatakan bahwa kelompok ideologis adalah kumpulan terkoordinasi yang individu-individu mempunyai arah, nilai, dan tujuan yang sama..²⁸

²⁷ Muliadi Anangkota, *Klasifikasi Sistem Pemerintahan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 3 Nomor 2, 2020. Hlm. 148.

²⁸ Elly Rosana, *Partai politik dan Pembangunan Politik*, Jurnal Tapis, Vol. 1 (januari-juni 2012), hlm. 3.

Partai politik adalah sekumpulan atau kelompok yang diberikan kewenangan untuk mengajukan bakal calon-calon yang akan mengisi jabatan-jabatan negara untuk selanjutnya dipilih oleh rakyat melalui kontestasi Pemilu sehingga adanya legitimasi kedaulatan tersebut rakyat dapat mengontrol atau mempengaruhi setiap tindakan pemerintah, Partai Politik idealnya Tujuannya adalah untuk mengaktifkan dan memobilisasi masyarakat, untuk mewakili kepentingan tertentu, untuk menyediakan sarana untuk mempertimbangkan pendapat yang berbeda atau bertentangan, dan untuk menyediakan sarana hukum bagi suksesi kepemimpinan politik.²⁹

2. Jenis-Jenis Partai Politik

Tipologi partai politik diartikan sebagai pengelompokan partai berdasarkan karakter-karakter khusus dari suatu partai sehingga partai tersebut dapat dikategorikan dalam berbagai tipe, kelompok atau model tertentu, Partai Politik umumnya dapat dibagi dalam lima jenis yaitu:³⁰

a. Partai Proto

Partai Proto adalah jenis Partai Politik yang paling awal sebelum sampai pada perkembangannya sekarang ini. Tipe Partai Proto diperkenalkan di Eropa Barat sekitar Abad Pertengahan

²⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik*, Kencana, Jakarta, 2020. Hlm. 5.

³⁰ Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, *Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia*, UB Press, Malang, 2016. Hlm. 31.

hingga abad ke-19. Gagasan yang paling menonjol dari Partai Proto adalah perbedaannya antara kelompok anggota dan non-anggota. Sebenarnya masih belum terlihat sebagai Partai Politik zaman modern, namun hanyalah sebuah kelompok yang dibingkai berdasarkan pandangan faksi-faksi yang berkembang di masyarakat.

b. Partai Kader

Partai kader merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto, muncul sebelum hak diterapkan hak pilih secara luas bagi rakyat, sehingga sangat tergantung masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta pemberian dana. Tingkat organisasi dan ideologi masih rendah. Ideologi yang dianut konservatisme ekstrim atau reformisme moderat, partai kader tidak perlu organisasi besar yang dapat memobilisasi massa.

c. Partai Massa

Partai massa muncul setelah terjadinya perluasan hak pilih rakyat, sehingga dianggap sebagai suatu respon politik dan organisasi bagi perluasan hak pilih. Jika partai proto dan partai kader muncul dalam lingkungan parlemen dan memiliki basis pendukung kelas menengah ke atas dengan tingkat organisasi dan ideologi rendah. Partai massa terbentuk diluar parlemen dengan basis massayang luas, seperti buruh, petani, kelompok agama,

dengan ideologi yang kuat untuk memobilisasi massa dengan organisasi yang tertata. Tujuan utamanya bukan hanya memperoleh kemenangan dalam Pemilihan Umum, akan tetapi juga memberikan pendidikan politik bagi rakyat.

d. *Partai Dictatorial*

Partai Dictatorial merupakan suatu tipe partai massa akan tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Kontrol terhadap anggota dan rekrutmen anggota sangat ketat, karena dituntut untuk setia dan komitmen terhadap ideologi partai. Partai dictatorial mengkonsolidasikan satu pemimpin utama yang mempunyai segala wewenang, baik itu berupa perekrutan anggota baru maupun pemecatan anggota.

e. *Partai catch-all*

Partai catch all merupakan gabungan partai kader dan partai massa. Istilah catch-all pertama kali dikemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan partai politik di eropa barat pasca perang dunia II. Catch-all artinya menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan sebagai anggota. Tujuan utamanya adalah untuk memenangkan Pemilihan Umum dengan menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Aktivitas partai ini erat kaitannya dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan.

3. Tujuan Partai Politik

Menurut amanat Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, tujuan partai politik adalah: ³¹

a. Tujuan partai politik adalah

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Tujuan Khusus Partai Politik

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Secara pragmatis, tujuan partai politik tidak lain bertujuan pada kompetisi perebutan kekuasaan dalam pemerintahan secara damai melalui kontestasi Pemilu. Tujuan semacam itu tentu saja memiliki maksud apabila partai politik tersebut menguasai kekuasaan dalam Pemerintahan, maka ideologi, visi dan misi serta program partai dapat dipergunakan.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Pasal 10.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum Normatif adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan gagasan tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu fenomena hukum tertentu melalui analisis.. Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum³². Penelitian yang diteliti tergolong jenis penelitian yuridis normatif karena dilakukan dengan telaah pustaka mengenai pemberlakuan sistem *Presidential Threshold* terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundangan-Undangan (*Statud Approach*)

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah suatu pendekatan yang mengkaji asas-asas hukum serta dokumen peraturan Perundang-Undangan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang berangkat dari suatu pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

³² Muhaimin. SH. M.Hum, " *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020. Hlm. 19.

3. Pendekatan Historis (*History approach*)

Pendekatan historis adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi mengenai masa lalu dan dilaksanakan secara sistematis atau dalam kata lain, penelitian yang mendiskripsikan gejala akan tetapi bukan yang terjadi pada saat penelitian terjadi

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis dan Sumber Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari dokumen resmi. buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal dan peraturan Perundang-Undangan.

c. Bahan Tersier

Merupakan bahan atau rujukan yang berupa petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti buku-buku, kamus, ensiklopedia jurnal-jurnal non hukum maupun dari internet sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

D. Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi untuk mendukung materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan Undang-Undang diberbagai perpustakaan serta internet.

E. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan atau fenomena hukum yang menjadi objek kajian.³³

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hlm. 177.